

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Ketika seorang laki-laki dan perempuan melangsungkan sebuah pernikahan, konsekuensinya adalah akan ada hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yang harus dipenuhi. Seperti yang kita ketahui bahwa suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang akan dilakukan di dalam kehidupan rumah tangga nantinya.

Hak adalah kekuasaan seseorang untuk melakukan sesuatu atau apa saja yang berhak diterima dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan terhadap orang lain.<sup>1</sup> Adanya hak dan kewajiban itu dapat kita lihat dalam beberapa ayat A-Qur'an, salah satunya Q.S. al-Baqarah/2:228.

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

“Bagi istri itu ada hak-hak berimbang dengan kewajiban-kewajiban-nya secara makruf dan bagi suami setingkat lebih dari istri”.

Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan juga kewajiban. Namun sebagai suami, haruslah memenuhi kewajiban sebagai seorang kepala rumah tangga. Sayyid Sabiq mengatakan hal-hal tentang suami isteri sebagai berikut:<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10 (Jakarta: Gema Insani. 2011), hlm. 225.

<sup>2</sup> Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Jawa Barat: Senja Media Utama. 2017), hlm. 400.

1. Hak-hak bersama
  - a. Suami isteri boleh saling menikmati hubungan seksual. Istri halal bagi suami, dan suami halal bagi istri.
  - b. Istri haram dinikahi oleh ayah dan kakek suami, anak-anak dan cucu-cucunya. Begitu pula suami, ia haram menikahi ibu mertua mereka, putri-putri mertua dan cucu-cucu perempuannya.
  - c. Berlakunya hak waris di antara suami-istri. Bila salah satunya meninggal dunia setelah akad nikah, yang lain mendapat hak waris meskipun belum terjadi hubungan badan.
  - d. Nasab anak terhubung dengan suami sebagai orang yang menggauli istri.
  - e. Pergaulan secara baik. Suami isteri wajib memperlakukan pasangannya dengan cara yang baik agar terjadi keharmonisan dan kedamaian.
2. Hak- istri atas suami
  - a. Hak-hak materi, yaitu mahar dan nafkah.
  - b. Hak-hak non materi seperti adil di antara para istri jika suami memiliki istri lebih dari satu, dan tidak melakukan tindakan yang membahayakan istri.

Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 juga telah mengatur mengenai hak dan kewajiban suami isteri. Yakni dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34.

#### Pasal 30

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

#### Pasal 31

1. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

#### Pasal 32

1. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap
2. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

#### Pasal 33

Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

#### Pasal 34

1. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Di dalam pasal 34 ayat ketiga inilah yang kadang menjadi alasan bagi suami atau istri ingin berpisah. Ketika suami atau istri tidak menjalankan kewajiban dan perannya masing-masing, maka ada beberapa hak yang terlanggar dan merugikan pihak lain.

Seorang istri harus mentaati suaminya ketika suami mengajaknya ke tempat tidur meskipun pada saat itu istri tengah berada di tempat perapian atau di atas punggung unta. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad dan yang lainnya, selama hal tersebut tidak membuat istri terlupa kepada kewajiban agama, atau menimbulkan keburukan dan yang sejenisnya bukan merupakan menggauli yang baik.<sup>3</sup>

Menjadi seorang istri adalah bentuk ibadah kepada Allah dengan taat dan tunduk kepada suami, selama perintah suami tidak melanggar syara'. Karena istri yang salehah adalah harta yang paling indah bagi suami. sesuai dengan hadits nabi Muhammad saw:

عَنْ عَبْدِ بْنِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَبْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الدُّنْيَا كُلَّهَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ.

Dari Abdullah bin Amr bin Ash bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya dunia seluruhnya adalah kesenangan, dan sebaik-baik

---

<sup>3</sup> Wahbah Zuhaily, *Op.Cit.* hlm. 302.

kesenangan dunia adalah wanita shalihah". (Ibnu Majjah (1855) dan Muslim).<sup>4</sup>

Ketika diantara kewajiban-kewajiban istri kepada suami ada yang terlanggar atau sengaja ditinggalkan, maka ada sebuah ketidakpatuhan atau pembangkangan yang dilakukan istri. Perbuatan ini disebut dengan nusyuz yaitu kedurhakaan istri terhadap suami dalam hal menjalankan apa-apa yang diwajibkan Allah atasnya.<sup>5</sup>

Dalam kompilasi hukum Islam, beberapa pasal menegaskan hak dan kewajiban suami dan istri serta mengenai nusyuz dari pihak istri. Di bagian keenam tentang kewajiban istri:

#### Pasal 83

1. Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang telah dibenarkan oleh hukum Islam.
2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

#### Pasal 84

1. Isteri dianggap nusyuz jika ia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
2. Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
3. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas berlaku kembali setelah isteri tidak nusyuz.

---

<sup>4</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Nasa'i* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), hlm. 663.

<sup>5</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006) Cet. 2, hlm. 190-191.

4. Ketentuan tentang ada atau tidaknya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.<sup>6</sup>

Putusan nomor 0961/Pdt.G/2017/PA.Bjm mengenai cerat talak yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 September 2014 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Banjarmasin Barat. Selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan. Karena saat menikah Pemohon berumur 77 tahun dengan status duda dan memiliki pekerjaan sebagai pensiunan PNS. Dan Termohon berumur 50 tahun berstatus janda dengan pekerjaan ibu rumah tangga.

Kemudian pada awalnya pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis hingga memasuki tanggal 1 Januari 2017, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah. Disebabkan saat itu Pemohon menderita penyakit (sering buang air kecil), dan Termohon malah memberikan tempat nasi sebagai tempat pembuangan. Saat itu Pemohon merasa jengkel, namun Pemohon mencoba untuk bersabar. Tetapi pada malam itu Pemohon berkali-kali memanggil Termohon meminta bantuan Termohon, namun Termohon tidak menghiraukan dan memilih untuk tidur. Akhirnya kesabaran Pemohon sudah habis, dan Termohon yang saat itu berada di tempat tidur disiram dengan air oleh Pemohon. Hal tersebut membuat Termohon menjadi tersinggung.

Sehingga pada keesokan harinya, tepatnya tanggal 2 Januari 2017 Termohon keluar dari rumah dan tidak pernah pulang lagi selama 6 bulan 22 hari.

---

<sup>6</sup> Instruksi Presiden R.I. Nomor I Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I Tahun 1998/1999, hlm. 46.

Selama itu pula Pemohon telah mencari dengan keras mengenai keberadaan dari Termohon, antara lain ke keluarga Termohon dan masyarakat sekitar akan tetapi tidak membuahkan hasil. Kemudian tepat pada tanggal 24 Juli 2017 Pemohon mengajukan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan register Nomor 0961/Pdt.G/2017/PA.Bjm, tanggal 25 Juli 2017.

Adapun pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tersebut adalah bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon ternyata hadir dan menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohont ternyata tidak datang menghadap sendiri ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya. Meskipun menurut berita acara panggilan melalui Radiogram RRI Nusantara III Banjarmasin pada tanggal 27 Juli 2017 dan 28 Agustus 2017 telah dipanggil secara patut dan sah, lagi pula ketidakhadirannya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Kemudian majelis hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya melakukan perceraian, namun Pemohon bersikeras untuk tetap bercerai. Maka dari itu, Hakim mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus adalah berkenaan dengan pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam. Dan majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.

Yang perlu digaris bawahi adalah dari duduk perkara yang telah disampaikan Pemohon, serta berdasarkan keterangan para saksi di Pengadilan,

tidak ada indikasi pertengkaran atau perselisihan terus-menerus. Faktanya, Termohon sebagai istri dari Pemohon tidak menjalankan kewajibannya dalam melayani serta merawat Pemohon yang saat itu sedang sakit. Perbuatan yang telah dilakukan oleh Termohon ini termasuk dalam kategori perbuatan nusyuz dari pihak istri.

Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tentunya harus memiliki kualitas dalam memeriksa fakta yang terjadi dan menemukan hukumnya untuk memutus suatu perkara. Khususnya pada perkara cerai talak. Karena dalam putusan tersebut hakim berlandaskan pada pasal yang sudah sangat sering ditemukan di dalam putusan-putusan perkara perceraian.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai putusan Nomor 0961/Pdt.G/2017/PA.Bjm dan menuangkannya dalam sebuah penulisan yang berjudul **“Cerai Talak (Analisis Putusan Nomor 0961/Pdt.G/2017/PA.Bjm)”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana analisis hukum terhadap putusan Pengadilan Nomor 0961/Pdt.G/2017/PA.Bjm?

## **C. Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui dan memahami analisis hukum terhadap putusan Pengadilan Nomor 0961/Pdt.G/2017/PA.Bjm.

#### **D. Signifikansi Penulisan**

1. Secara teoritis, hasil penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga terutama yang berkaitan dengan cerai talak di Pengadilan Agama.
2. Secara praktis, hasil penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi masukan bagi para hakim dalam memutus perkara cerai talak di Pengadilan agama.

#### **E. Definisi Operasional**

##### 1. Cerai

Cerai berarti putus hubungan sebagai suami istri.<sup>7</sup> Adapun definisi cerai yang dimaksud adalah permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan agama untuk berpisah dari Termohon.

##### 2. Talak

Talak dalam bab XVI pasal 117 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menjelaskan bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan.<sup>8</sup> Talak yang dimaksud disini adalah keinginan dari Pemohon terhadap Pengadilan agama untuk memberikan izin talak satu raj'i kepadanya.

---

<sup>7</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hlm. 344.

<sup>8</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: akademika pressindo: 2004), hlm. 141.

## **F. Kajian Pustaka**

Berdasarkan penelusuran yang telah penulis lakukan terhadap literatur dan karya-karya ilmiah yang membahas tentang cerai talak karena istri nusyuz, diantaranya berbentuk skripsi maupun hasil penulisan. Telaah pustaka ini mendeskripsikan beberapa karya ilmiah mengenai nusyuz, untuk memastikan orisinalitas sekaligus sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang berguna untuk memberikan batasan dan kejelasan pembahasan informasi yang di dapat. Adapun penulisan yang berkaitan tentang permasalahan ini diantaranya adalah:

1. **“Nusyuz Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Yuridis Putusan Perkara No 423/Pdt.G/2006/PAJT)”** oleh Tajuddin mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah. Penulisan ini membahas mengenai putusan hakim yang memberikan nafkah iddah kepada istri yang nusyuz terhadap suami. sedangkan di dalam Fikih dan Kompilasi Hukum Islam hal tersebut di atur.
2. **“Tinjauan Yuridis Mengenai Perlakuan Suami Terhadap Istri Saat Nusyuz Berdasarkan Hukum Islam”** oleh Dewi Sasmita mahasiswi Universitas Jember. Penulisan ini membahas mengenai perlakuan suami kepada istri yang tidak bersyukur atas nafkah yang diberikan kepadanya. Dan bagaimana Islam memperlakukan para istri yang dianggap nusyuz oleh suaminya. Setelah perlakuan suami terhadap istri nusyuz diatur di dalam Undang-undang.
3. **“Konsep Nusyuz Menurut Kompilasi Hukum Islam (Perspektif Keadilan Gender)”** mahasiswi IAIN Purwokerto. Penulisan ini

membahas mengenai keadilan yang tidak memandang gender dalam hal apapun. Dan bagaimana Kompilasi Hukum Islam memandang konsep keadilan, serta dilihat dari persepektif keadilan gender.

Berdasarkan beberapa kajian pustaka di atas, penulisan yang ingin dilakukan memiliki persamaan dan perbedaan dengan penulisan sebelumnya. Persamaan antara penulisan sebelumnya dengan penulisan akan dilakukan penulis adalah topik pembahasan mengenai nusyuz. Adapun perbedaan dengan penulisan sebelumnya adalah penulis akan meneliti dan menitikberatkan pada putusan hakim yang memutus perkara perceraian bukan dengan faktor nusyuz sang istri dengan menganalisa putusan Nomor 0961/Pdt.G/2017/PA.Bjm.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian memegang peranan yang cukup penting dalam penyusunan suatu karya ilmiah termasuk skripsi. Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.<sup>9</sup>

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

### **1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Masalah**

Jenis penulisan ini adalah penulisan hukum normatif dengan pendekatan masalah analisis (*analytical approach*), yaitu dengan mencari makna pada istilah-istilah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan,

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, *Penulisan Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990) hlm. 1.

dengan begitu penulis akan memperoleh pengertian atau menganalisa putusan hukum. Pendekatan analitis ini digunakan oleh penulis dalam rangka melihat suatu fenomena kasus yang telah diputus oleh Pengadilan dengan cara melihat analisis yang dilakukan oleh ahli hukum yang dapat digunakan oleh hakim dalam pertimbangannya.<sup>10</sup>

## 2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini berasal dari bahasn hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahasn hukum tersier.

### a. Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif yang artinya mempunyai otoritas. Sumber hukum primer yang diperoleh secara langsung dan telah berkekuatan hukum tetap, yaitu:

1. Putusan Nomor 0961/Pdt.G/2017/PA.Bjm.
2. Himpunan peraturan perundang-undangan tentang Perkawinan.
3. Kompilasi Hukum Islam.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer.<sup>11</sup>

Buku-buku tafsir:

---

<sup>10</sup> Mukti Fajar Nur Dewata, *Dualisme Penulisan Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 187.

<sup>11</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penulisan Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 67.

1. Tafsir *Showi 'Ala Tafsir Jalalain* karya Ahmad As Showi Al Maliki
2. Tafsir *Tanwir Al Miqbas Min Tafsir Ibn 'Abbas* karya Al-Fairuz Abadi
3. *Asbabun Nuzul* karya Imam As-Suyuthi
4. *Tafsir Al-Azhar* karya Haji Abdul Malik Karim Amrullah

Buku-buku Hadits:

1. *Shahih Sunan Nasa'i* karya Muhammad Nashiruddin Al-Albani
2. *Shahih Muslim* karya Al-Imam Abi Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Nasyaburi

Buku-buku fikih:

1. *Fiqh Islam wa Adillatuhu* karya Wahbah Zuhaily
2. *Fiqh al-Sunnah* karya Sayid Sabiq diterjemahkan oleh Drs. H. Kahar Masyhur.
3. *Fiqh Sunnah Imam Syafi'i* karya Al-Qadhi Abu Syuja bin Ahmad Al-Ashfahani
4. *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah
5. *Al-Umm* karya Imam Asy-Syafi'i
6. *Uqud al-Lujjajn Fi Bayani Huquq Al-Zawjyn* karya Syeikh Nawawi al-Jawi al-Bantani asy-Syafi'i.

7. *15 Nasehat untuk Pengantin Laki-laki* karya Muhammad Thalib
8. *Hasyiah As-Syeikh Ibrahim Al-Baijuri* karya Syeikh Ibrahim Al- Baijuri
9. *Fiqih Sunnah Linnisa* karya Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim.
10. *Hasyiah I'annah At-Thalibin* karya Abu Bakar bin Muhammad Zainal Abidin Syatha
11. *Risalah Al-Mahabbah Baina Az-Zauj Wa Zaujah* karya Ahmad Fauzi

Buku-buku Hukum:

1. *Dualisme Penulisan Hukum Normatif & Empiris* karya Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad
2. *Hukum Perdata Islam* karya Amir Nuruddin

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier yang digunakan penulis disini adalah berupa Ensiklopedia Hukum Islam dan Kamus Umum Bahasa Indonesia

3. Pengumpulan Bahan Hukum

- a. Dokumenter, yaitu penulis mengumpulkan bahan hukum berupa putusan nomor 0961/Pdt.G/2017/PA.Bjm.
- b. Studi pustaka, yaitu melakukan penelusuran bahan-bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun dilakukan dengan penelusuran melalui internet. Teknik pengumpulan bahan hukum ini penulis lakukan untuk menghimpun bahan hukum sekunder yang dijadikan penunjang dalam penulisan ini.

#### 4. Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum dilakukan untuk sistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Dalam hal ini pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan seleksi bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penulisan tersebut secara sistematis, tentu saja hal tersebut dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapat gambaran umum dari hasil penulisan.<sup>12</sup>

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Analisis merupakan kegiatan dalam penulisan yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penulisan dengan pikiran sendiri dan bantuan teori

---

yang telah dikuasai<sup>13</sup>. Dalam melakukan analisis, penulis menggunakan analisis kualitatif yaitu melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah didapat dengan mengacu kepada landasan teoritis yang ada.

## H. Tahapan Penulisan

Pada penulisan ini penulis melakukan beberapa tahapan sebagai berikut:

### 1. Tahapan Pendahuluan

Pada tahapan ini, penulis mengamati secara garis besar terhadap permasalahan yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran secara umum, kemudian mengkonsultasikan dengan dosen penasihat akademik dalam rangka penyusunan proposal, setelah proposal disusun kemudian diajukan kepada biro skripsi fakultas syariah, setelah proposal di terima kemudian diseminarkan pada tanggal 27 Desember 2018, selanjutnya penulis melakukan penulisan di perpustakaan pusat UIN Antasari Banjarmasin dan perpustakaan fakultas Syariah sejak tanggal 11 Februari-11 Maret 2019, setelah selesai penulisan dan telah mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing, kemudian skripsi didaftarkan kepada panitia ujian skripsi untuk disidangkan pada tanggal 7 Mei 2019.

### 2. Tahapan Pengumpulan Bahan Hukum

Pada tahapan ini penulis mengumpulkan semua bahan hukum yang diperlukan dengan menggunakan teknik-teknik pengumpulan

---

<sup>13</sup> *Loc.cit*

bahan hukum untuk kemudian memasuki proses pengolahan dan analisis bahan hukum.

### 3. Tahapan Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum yang diperlukan terkumpul, selanjutnya diolah agar dapat dianalisis dan mendapat kesimpulan akhir dari penulisan ini, dibarengi dengan dikonsultasikan kepada dosen pembimbing sehingga mendapatkan hasil yang optimal.

## I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memegang peranan yang sangat penting bagi suatu karya ilmiah untuk memudahkan bagi pembaca dalam memahami isi/materi skripsi yang akan penulis buat, maka sistematikanya penulis susun sebagai berikut:

**BAB I Pendahuluan.** Pada bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, signifikansi penulisan, definisi istilah, penulisan terdahulu, kerangka teori, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

**BAB II Tinjauan Umum.** Bab ini akan memuat tinjauan umum tentang perceraian berupa pengertian perceraian, dasar hukum, faktor-faktor terjadinya perceraian, perkara nusyuz meliputi pengertian nusyuz, dasar hukum nusyuz, macam-macam nusyuz dan cara penyelesaiannya.

**BAB III Analisis Bahan Hukum** yang terdiri dari gambaran umum putusan Nomor 0961/Pdt.G/2017/PA.Bjm yang kemudian dianalisis berdasarkan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

**BAB IV Penutup.** Pada bab ini akan disampaikan simpulan dan saran-saran yang selanjutnya diikuti dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.